



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pani Pratama Bin Amirullah;  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Melati RT 04 Nomor 28 Kelurahan Ibul  
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021, kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAkti ALUMNI UNIB CABANG MANNA" yang beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANI PRATAMA Bin (Alm) AMIRULLAH** bersalah melakukan penyalagunaan Narkotika bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANI PRATAMA Bin (Alm) AMIRULLAH** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia model T 1034 warna hitam dengan nomor handphone 081368515149;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungjawab sebagai seorang Bapak terhadap anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **PANI PRATAMA BIN (ALM) AMIRULLAH** pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna



bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di simpang perumnas kayu kunyit, kel.kayu kunyit, kec Manna, Kab Bengkulu selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **yang Tanpa Hak Atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib team sat res narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z ditugu simpang tiga kayu kunyit, jl. Raya kayu kunyit Rt. 03, kel. Kayu kunyit, kec. Manna, kab. Bengkulu selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Pada saat dilakukan interogasi, saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa PANI PRATAMA.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 03.00 wib di warnet "Utama net" jalan raya kayu kunyit, kel. Kayu kunyit, kec. Manna kab. Bengkulu selatan, saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z bertemu dan bersepakat dengan terdakwa PANI PRATAMA untuk Bersama-sama membeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TERDAKWA untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB di bundaran depan kantor bupati jl. Raya padang panjang manna Bengkulu selatan TERDAKWA membeli narkotika dari pak SUGITO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa PANI PRATAMA kembali ke warnet UTAMA NET untuk menemui saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z tapi pada saat itu saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z sudah pulang, sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Melati RT. 04 no. 28 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna.
- Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa PANI PRATAMA menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian dirumahnya, dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut, sisa narkotika shabu tersebut kembali terdakwa bungkus dengan bungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z tetapi handphone saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z tidak aktif dan baru dapat dihubungi pada pukul 19.00 WIB.
- Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa PANI PRATAMA dan saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z bersepakat untuk bertemu di simpang perumnas kayu kunyit, kel. Kayu kunyit, kec. Manna, kab. Bengkulu selatan dan terdakwa PANI PRATAMA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning kepada sdr. RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z.
- Bahwa terdakwa PANI PRATAMA mendapat bahwa pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib team sat res narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z ditugu simpang tiga kayu kunyit, jl. Raya kayu kunyit Rt. 03, kel. Kayu kunyit, kec. Manna, kab. Bengkulu selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa TERDAKWA ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Senin tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman parkir Pengadilan agama Manna, jl. Raya padang panjang, Kec. Kota Manna Bengkulu selatan
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal TERDAKWA menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **PANI PRATAMA BIN (ALM) AMIRULLAH** pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di simpang perumnas kayu kunyit, kel.kayu kunyit, kec Manna, Kab Bengkulu selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna



- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib team sat res narkoba polres bengkulu selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z ditugu simpang tiga kayu kunyit, jl. Raya kayu kunyit Rt. 03, kel. Kayu kunyit, kec. Manna, kab. Bengkulu selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Pada saat dilakukan interogasi, saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa PANI PRATAMA.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 03.00 wib di warnet "Utama net" jalan raya kayu kunyit, kel. Kayu kunyit, kec. Manna kab. Bengkulu selatan, saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z bertemu dan bersepakat dengan terdakwa PANI PRATAMA untuk Bersama-sama membeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TERDAKWA untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB di bundaran depan kantor bupati jl. Raya padang panjang manna bengkulu selatan TERDAKWA membeli narkotika dari pak SUGITO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa PANI PRATAMA kembali ke warnet UTAMA NET untuk menemui saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z tapi pada saat itu saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z sudah pulang, sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Melati RT. 04 no. 28 kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna.
- Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa PANI PRATAMA menggunakan narkotika jenis shabu tersebut semdirian dirumahnya, dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut, sisa narkotika shabu tersebut kembali terdakwa bungkus dengan bungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning.
- Sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z tetapi handphone saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z tidak aktif dan baru dapat dihubungi pada pukul 19.00 WIB.
- Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa PANI PRATAMA dan saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z bersepakat untuk bertemu di simpang perumnas kayu kunyit, kel. Kayu kunyit, kec. Manna, kab. Bengkulu selatan dan terdakwa PANI PRATAMA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas



timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning kepada sdr. RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z.

- Bahwa terdakwa PANI PRATAMA mendapat bahwa pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib team sat res narkoba polres bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z ditugu simpang tiga kayu kunyit, jl. Raya kayu kunyit Rt. 03, kel. Kayu kunyit, kec. Manna, kab. Bengkulu selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa TERDAKWA ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Senin tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman parkir Pengadilan agama Manna, jl. Raya padang panjang, Kec. Kota Manna Bengkulu selatan

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal TERDAKWA Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal TERDAKWA Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa terdakwa **PANI PRATAMA BIN (ALM) AMIRULLAH** pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di simpang perumnas kayu kunyit, kel.kayu kunyit,kec Manna,Kab Bengkulu selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **telah melakukan penyalagunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib team sat res narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAHMAT OZA PUTRA



Bin TAMRIN Z ditugu simpang tiga kayu kunyit, jl. Raya kayu kunyit Rt. 03, kel. Kayu kunyit, kec. Manna, kab. Bengkulu selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Pada saat dilakukan interogasi, saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa PANI PRATAMA.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 03.00 wib di warnet "Utama net" jalan raya kayu kunyit, kel. Kayu kunyit, kec. Manna kab. Bengkulu selatan, saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z bertemu dan bersepakat dengan terdakwa PANI PRATAMA untuk Bersama-sama membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TERDAKWA untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB di bundaran depan kantor bupati jl. Raya padang panjang manna Bengkulu selatan TERDAKWA membeli narkoba dari pak SUGITO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa PANI PRATAMA kembali ke warnet UTAMA NET untuk menemui saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z tapi pada saat itu saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z sudah pulang, sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Melati RT. 04 no. 28 kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna.

- Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa PANI PRATAMA menggunakan narkoba jenis shabu tersebut semdirian dirumahnya, dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut, sisa narkoba shabu tersebut kembali terdakwa bungkus dengan bungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning.

- Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa PANI PRATAMA dan saksi RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z bersepakat untuk bertemu di simpang perumnas kayu kunyit, kel. Kayu kunyit, kec. Manna, kab. Bengkulu selatan dan terdakwa PANI PRATAMA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning kepada sdr. RAHMAT OZA PUTRA Bin TAMRIN Z.

- Bahwa TERDAKWA ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Senin tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00



wib di halaman parkir Pengadilan agama Manna, jl. Raya padang panjang, Kec. Kota Manna Bengkulu selatan

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Figurullah Bin Amirullah dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di halaman parkir Pengadilan Agama Manna Jalan Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi Rahmat Oza Putra Bin Tamrin Z pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang sedang berdiri di Tugu Simpang Tiga Kayu Kunyit RT 03 Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Rahmat Oza Putra tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning;
- Bahwa dari pengembangan penangkapan tersebut, diperoleh keterangan dari Saksi Rahmat Oza Putra bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Sugito dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan patungan dengan Saksi Rahmat Oza Putra sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan maupun terkait apapun dengan narkotika;
  - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan Tes Urine;
  - Bahwa dari hasil Tes Urine Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Figurullah Bin (Alm) Amirullah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di halaman parkir Pengadilan Agama Manna Jalan Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi Rahmat Oza Putra Bin Tamrin Z pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang sedang berdiri di Tugu Simpang Tiga Kayu Kunyit RT 03 Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Rahmat Oza Putra tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning;



- Bahwa dari pengembangan penangkapan tersebut, diperoleh keterangan dari Saksi Rahmat Oza Putra bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Sugito dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan patungan dengan Saksi Rahmat Oza Putra sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan maupun terkait apapun dengan narkoba;
  - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan Tes Urine;
  - Bahwa dari hasil Tes Urine Terdakwa adalah positif mengandung Narkoba golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Rahmat Oza Putra Bin Tamrin Z**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi juga sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan terkait dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Tugu Simpang Tiga Kayu Kuyit Jalan Raya Kayu Kuyit RT 03 Kelurahan Kayu Kuyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang diantaranya adalah benar Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian dan Saksi Figurullah Bin Amirullah yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning;



- Bahwa kronologis Saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa main ke Warnet Utama Net di Jalan Raya Kayu Kunyit RT 03 Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tempat Saksi bekerja sebagai penjaga Warnet tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol, kemudian pada hari Rabu tanggal 03.00 WIB, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa “ngantuk kita nih Bang, apa lokak kita Bang”, kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya menelepon teman saya dulu”, kemudian Terdakwa keluar Warnet untuk menelepon Saudara Sugito, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Warnet dan menemui Saksi sambil mengatakan “ada Za biar ngak ngantuk kita makai sabu” dan Saksi menjawab “jadi Bang”, kemudian Terdakwa menjawab harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tapi uang Terdakwa hanya ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menjawab “aku ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa setelah menerima uang tersebut mengatakan ke Saksi “kamu tunggu sinilah aku nemui kawan aku dulu”, lalu Terdakwa pergi dan oleh karena Saksi sudah mengantuk, Saksi menutup Warnet dan pulang ke rumah Saksi di Prumnas Kayu Kunyit untuk tidur. Setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bangun dan kembali ke Warnet, kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan “dimana Za”, kemudian Saksi menjawab “di rumah Bang”, lalu Terdakwa menjawab “nanti saya telpon lagi, aku masih ada kerja”, kemudian sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa menelepon lagi dengan mengatakan “kamu dimana Za”, Saksi jawab “dirumah Bang, kita ketemuan di Simpang Perumnas Kayu Kunyit”, lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Saksi pergi ke Simpang Perumnas Kayu Kunyit dan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa yang berhenti di pinggir jalan dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, dan pada waktu itu Saksi mengatakan “aman idak Bang”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu itu aman apa tidak”, kemudian Saksi mengatakan “aman aku ni”, lalu Saksi kembali pulang ke rumah di Perumnas Kayu Kunyit. Pada saat Saksi kembali ke Warnet sekira pukul 20.45 WIB, Saksi duduk sebentar kemudian hendak membeli rokok di warung dekat Tugu Simpang Tiga Kayu Kunyit, pada saat sedang berada di Tugu



Simpang Tiga Kayu Kuyit tersebut, Saksi didatangi oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning ditemukan di atas tanah di Tugu Simpang Tiga Kayu Kuyit tersebut;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0169.K yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mukhlis, S.Si, Apt, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk Kristal, warna putih bening, bau normal. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/008/Lab.RSUD HD/VI/2021 yang diterbitkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna tertanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode Screening Test terhadap sampel urine Terdakwa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Methamphetamine terdeteksi (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di halaman parkir Kantor Pengadilan Agama Manna



Jalan Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu adalah Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian, Saksi Figurullah Bin Amirullah dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan lainnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap yang mana sebelumnya Saksi Rahmat Oza Putra Bin Tamrin Z lebih dahulu ditangkap di Tugu Simpang Tiga Kayu Kunyit Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dari pengembangan penangkapan tersebut barulah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak diperoleh barang bukti narkoba, barang bukti didapat pada saat penangkapan Saksi Rahmat Oza Putra Bin Tamrin Z;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rahmat Oza Putra;

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu ini karena Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa main ke Warnet Utama Net di Jalan Raya Kayu Kunyit RT 03 Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tempat Saksi bekerja sebagai penjaga Warnet tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol, kemudian pada hari Rabu tanggal 03.00 WIB, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa "ngantuk kita nih Bang, apa lokak kita Bang", kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya menelepon teman saya dulu", kemudian Terdakwa keluar Warnet untuk menelepon Saudara Sugito, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Warnet dan menemui Saksi sambil mengatakan "ada Za biar ngak ngantuk kita makai sabu" dan Saksi menjawab "jadi Bang", kemudian Terdakwa menjawab harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tapi uang Terdakwa hanya ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menjawab "aku ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa setelah menerima uang tersebut mengatakan ke Saksi "kamu tunggu sinilah aku nemui kawan aku dulu", lalu Terdakwa pergi menuju ke Bundaran Padang Panjang depan Kantor Bupati Bengkulu Selatan dan Terdakwa menunggu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali menelepon Saudara Sugito karena belum ada ditempat tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan "aku lah nyampai bundaran", kemudian Saudara Sugito mengatakan "tunggulah" dan beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WIB, Saudara Sugito datang di



tempat dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sugito dan Saudara Sugito menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Warnet tempat Saksi Rahmat Oza menunggu namun saat itu Warnet sudah tutup dan Saksi Rahmat Oza Putra sudah pulang, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan dan pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Melati RT 04 No.28 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk istirahat tidur, setelah Terdakwa bangun, mandi dan makan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sendiri di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa simpan dirumah, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Rahtam Oza Putra, namun tidak aktif, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Rahmat Oza Putra dengan mengatakan "dimana Za", kemudian Saksi Rahmat Oza Putra menjawab "di rumah Bang", lalu Terdakwa menjawab "nanti saya telpon lagi, aku masih ada kerja", kemudian sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa menelepon lagi dengan mengatakan "kamu dimana Za", Saksi Rahmat Oza Putra jawab "dirumah Bang, kita ketemuan di Simpang Perumnas Kayu Kuyit", lalu Terdakwa menjawab "iya", setelah itu Saksi Rahmat Oza pergi ke Simpang Perumnas Kayu Kuyit dan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Rahmat Oza Putra menemui Terdakwa yang berhenti di pinggir jalan dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan sisa dari sebelumnya Terdakwa gunakan, dan pada waktu itu Saksi Rahmat Oza Putra mengatakan "aman idak Bang", lalu Terdakwa mengatakan "kamu itu aman apa tidak", kemudian Saksi mengatakan "aman aku ni", lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar kalau Saksi Rahmat Oza Putra telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Sugito yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Sugito melalui handphone dengan mengatakan "di mana om, ada bahan", kemudian saudara Sugito menjawab "aku dirumah, dimana kamu", lalu Terdakwa menjawab "aku di Warnet Kayu Kuyit, aku ke rumah om", kemudian Saudara Sugito menjawab "jangan, kita ketemuan di Bundaran Padang Panjang, kemudian Terdakwa menjawab "jadi", setelah



itu Terdakwa langsung menuju ke Bundaran Padang Panjang, setibanya Terdakwa di Bundaran Padang Panjang sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa menunggu Saudara Sugito dipinggir jalan, sambil menelepon Saudara Sugito karena belum datang di Bundaran Padang Panjang dengan mengatakan “aku lah nyampai Bundaran”, dijawab oleh Saudara Sugito “tunggulah”, selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WIB, datang Saudara Sugito menemui Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Sugito, kemudian Saudara Sugito menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Warnet Kayu Kuyit dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan dalam perkara ini, Terdakwa sebelumnya pernah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu juga dari Saudara Sugito pada bulan Mei 2021 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya sendiri sebelum 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmat Oza Putra, narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan tersebut merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada tahun 2013;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut supaya tidak mengantuk, untuk menghilangkan stress karena sedang ada permasalahan keluarga;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan dari menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasa lebih bersemangat dan tidak merasa mengantuk;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dengan merakit sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, selanjutnya botol tersebut diisi air, sabu-sabu diletakan ke di dalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok, dihisap secara berulang-ulang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA 1034 warna hitam dengan nomor 0813 6851 5149 adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara Sugito terkait pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan juga untuk menghubungi Saksi Rahmat Oza Putra;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada diambil sampel urine, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA 1034 warna hitam dengan nomor 0813 6851 5149;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di halaman parkir Kantor Pengadilan Agama Manna Jalan Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan yaitu Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian, Saksi Figurullah Bin Amirullah dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan lainnya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi Rahmat Oza Putra Bin Tamrin Z (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang sedang berdiri di Tugu Simpang Tiga Kayu Kuyit RT 03 Kelurahan Kayu Kuyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Oza Putra tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengembangan penangkapan tersebut, diperoleh keterangan dari Saksi Rahmat Oza Putra bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Sugito dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan patungan dengan Saksi Rahmat Oza Putra sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak diperoleh barang bukti narkoba, barang bukti didapat pada saat penangkapan Saksi Rahmat Oza Putra Bin Tamrin Z;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rahmat Oza Putra;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa main ke Warnet Utama Net di Jalan Raya Kayu Kunyit RT 03 Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tempat Saksi bekerja sebagai penjaga Warnet tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol, kemudian pada hari Rabu tanggal 03.00 WIB, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa “ngantuk kita nih Bang, apa lokak kita Bang”, kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya menelepon teman saya dulu”, kemudian Terdakwa keluar Warnet untuk menelepon Saudara Sugito, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Warnet dan menemui Saksi sambil mengatakan “ada Za biar ngak ngantuk kita makai sabu” dan Saksi menjawab “jadi Bang”, kemudian Terdakwa menjawab harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tapi uang Terdakwa hanya ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menjawab “aku ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa setelah menerima uang tersebut mengatakan ke Saksi “kamu tunggu sinilah aku nemui kawan aku dulu”, lalu Terdakwa pergi menuju ke Bundaran Padang Panjang depan Kantor Bupati Bengkulu Selatan dan Terdakwa menunggu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali menelepon Saudara Sugito karena belum ada ditempat tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan “aku lah nyampai bundaran”, kemudian Saudara Sugito mengatakan “tunggulah” dan beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WIB, Saudara Sugito datang di tempat dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sugito dan Saudara Sugito menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Warnet tempat Saksi Rahmat Oza

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna



menunggu namun saat itu Warnet sudah tutup dan Saksi Rahmat Oza Putra sudah pulang, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan dan pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Melati RT 04 No.28 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk istirahat tidur, setelah Terdakwa bangun, mandi dan makan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa simpan dirumah, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Rahtam Oza Putra, namun tidak aktif, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Rahmat Oza Putra dengan mengatakan “dimana Za”, kemudian Saksi Rahmat Oza Putra menjawab “di rumah Bang”, lalu Terdakwa menjawab “nanti saya telpon lagi, aku masih ada kerja”, kemudian sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa menelepon lagi dengan mengatakan “kamu dimana Za”, Saksi Rahmat Oza Putra jawab “dirumah Bang, kita ketemuan di Simpang Perumnas Kayu Kunyit”, lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Saksi Rahmat Oza pergi ke Simpang Perumnas Kayu Kunyit dan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Rahmat Oza Putra menemui Terdakwa yang berhenti di pinggir jalan dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan sisa dari sebelumnya Terdakwa gunakan, dan pada waktu itu Saksi Rahmat Oza Putra mengatakan “aman idak Bang”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu itu aman apa tidak”, kemudian Saksi mengatakan “aman aku ni”, lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar kalau Saksi Rahmat Oza Putra telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Sugito yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Sugito melalui handphone denga mengatakan “di mana om, ada bahan”, kemudian saudara Sugito menjawab “aku dirumah, dimana kamu”, lalu Terdakwa menjawab “aku di Warnet Kayu Kunyit, aku ke rumah om”, kemudian Saudara Sugito menjawab “jangan, kita ketemuan di Bundaran Padang Panjang, kemudian Terdakwa menjawab “jadi”, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Bundara Padang Panjang, setibanya Terdakwa di Bundaran Padang Panjang sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa menunggu Saudara Sugito dipinggir jalan, sambil menelepon Saudara Sugito karena belum datang di Bundaran Padang Panjang dengan



mengatakan “aku lah nyampai Bundaran”, dijawab oleh Saudara Sugito “tunggulah”, selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WIB, datang Saudara Sugito menemui Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Sugito, kemudian Saudara Sugito menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Warnet Kayu Kunyit dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan dalam perkara ini, Terdakwa sebelumnya pernah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu juga dari Saudara Sugito pada bulan Mei 2021 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya sendiri sebelum 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmat Oza Putra, narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan tersebut merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut supaya tidak mengantuk, untuk menghilangkan stres karena sedang ada permasalahan keluarga;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan dari menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasa lebih bersemangat dan tidak merasa mengantuk;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dengan merakit sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirem, selanjutnya botol tersebut diisi air, sabu-sabu diletakan ke di dalam pirem dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok, dihisap secara berulang-ulang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA 1034 warna hitam dengan nomor 0813 6851 5149 adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saudara Sugito terkait pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan juga untuk menghubungi Saksi Rahmat Oza Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0169.K yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mukhlis, S.Si, Apt, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk Kristal, warna putih bening, bau normal. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/008/Lab.RSUD HD/VI/2021 yang diterbitkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna tertanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode Screening Test terhadap sampel urine Terdakwa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Methamphetamine terdeteksi (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalahguna;**
2. **Unsur Narkotika golongan I;**
3. **Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut secara satu persatu yaitu sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa definisi Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengatur batasan atau definisi dari Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“orang”** dalam defenisi tersebut haruslah dipandang sebagai subjek hukum sama halnya dengan kata **“setiap orang”** yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II, Edisi Revisi Tahun 2007, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“Penyalahguna”** secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa Pani Pratama Bin Amirullah (Alm), kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Manna adalah Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian **“setiap orang”** yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa Pani Pratama Bin Amirullah (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, sehingga selaku subjek



hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai “setiap orang” yang merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai “Penyalahguna”, maka orang tersebut dalam hal ini Terdakwa haruslah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di halaman parkir Kantor Pengadilan Agama Manna Jalan Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan yaitu Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian, Saksi Figurullah Bin Amirullah dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan lainnya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi Rahmat Oza Putra Bin Tamrin Z (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang sedang berdiri di Tugu Simpang Tiga Kayu Kuyit RT 03 Kelurahan Kayu Kuyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Oza Putra tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus dengan kertas timah rokok warna kuning;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa main ke Warnet Utama Net di Jalan Raya Kayu Kuyit RT 03 Kelurahan Kayu Kuyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tempat Saksi bekerja sebagai penjaga Warnet tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol, kemudian pada hari Rabu tanggal 03.00 WIB, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa “ngantuk kita nih Bang, apa lokak kita Bang”, kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya menelepon teman saya dulu”, kemudian Terdakwa keluar Warnet untuk menelepon Saudara Sugito, setelah itu Terdakwa kembali ke



dalam Warnet dan menemui Saksi sambil mengatakan “ada Za biar ngak ngantuk kita makai sabu” dan Saksi menjawab “jadi Bang”, kemudian Terdakwa menjawab harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tapi uang Terdakwa hanya ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menjawab “aku ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa setelah menerima uang tersebut mengatakan ke Saksi “kamu tunggu sinilah aku nemui kawan aku dulu”, lalu Terdakwa pergi menuju ke Bundaran Padang Panjang depan Kantor Bupati Bengkulu Selatan dan Terdakwa menunggu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali menelepon Saudara Sugito karena belum ada ditempat tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan “aku lah nyampai bundaran”, kemudian Saudara Sugito mengatakan “tunggulah” dan beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WIB, Saudara Sugito datang di tempat dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sugito dan Saudara Sugito menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Warnet tempat Saksi Rahmat Oza menunggu namun saat itu Warnet sudah tutup dan Saksi Rahmat Oza Putra sudah pulang, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan dan pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Melati RT 04 No.28 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk istirahat tidur, setelah Terdakwa bangun, mandi dan makan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa simpan dirumah, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Rahtam Oza Putra, namun tidak aktif, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Rahmat Oza Putra dengan mengatakan “dimana Za”, kemudian Saksi Rahmat Oza Putra menjawab “di rumah Bang”, lalu Terdakwa menjawab “nanti saya telpon lagi, aku masih ada kerja”, kemudian sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa menelepon lagi dengan mengatakan “kamu dimana Za”, Saksi Rahmat Oza Putra jawab “dirumah Bang, kita ketemuan di Simpang Perumnas Kayu Kuyit”, lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Saksi Rahmat Oza pergi ke Simpang Perumnas Kayu Kuyit dan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Rahmat Oza Putra menemui Terdakwa yang berhenti di pinggir jalan dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan sisa dari sebelumnya Terdakwa gunakan, dan pada waktu itu Saksi Rahmat Oza Putra mengatakan “aman idak Bang”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu itu aman apa tidak”, kemudian Saksi mengatakan “aman aku ni”, lalu Terdakwa pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar kalau Saksi Rahmat Oza Putra telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Sugito yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Sugito melalui handphone dengan mengatakan “di mana om, ada bahan”, kemudian saudara Sugito menjawab “aku di rumah, dimana kamu”, lalu Terdakwa menjawab “aku di Warnet Kayu Kunyit, aku ke rumah om”, kemudian Saudara Sugito menjawab “jangan, kita ketemuan di Bundaran Padang Panjang, kemudian Terdakwa menjawab “jadi”, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Bundara Padang Panjang, setibanya Terdakwa di Bundaran Padang Panjang sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa menunggu Saudara Sugito dipinggir jalan, sambil menelepon Saudara Sugito karena belum datang di Bundaran Padang Panjang dengan mengatakan “aku lah nyampai Bundaran”, dijawab oleh Saudara Sugito “tunggulah”, selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WIB, datang Saudara Sugito menemui Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Sugito, kemudian Saudara Sugito menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Warnet Kayu Kunyit dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya sendiri sebelum 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmat Oza Putra, narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan tersebut merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa sebelumnya. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut supaya tidak mengantuk, untuk menghilangkan stress karena sedang ada permasalahan keluarga. Bahwa yang Terdakwa rasakan dari menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasa lebih bersemangat dan tidak merasa mengantuk;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dengan merakit sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, selanjutnya botol tersebut diisi air, sabu-sabu diletakkan ke di dalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok, dihisap secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/008/Lab.RSUD HD/VI/2021 yang diterbitkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna tertanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode Screening Test terhadap sampel urine Terdakwa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Methamphetamine terdeteksi (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tentu saja Terdakwa harus mendapatkannya terlebih dahulu baik secara membeli atau menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi pembelian, kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut hanyalah semata-mata untuk tujuan digunakan bukan untuk tujuan lain seperti menjual kembali dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan pembelian atau kepemilikan atau penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini harus dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan niat, maksud atau tujuannya untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dimana pada akhirnya sebagaimana fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan mana telah pula pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dapat disebut sebagai Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengenai rumusan unsur Penyalahguna narkotika dimana didefenisikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam defenisi otentik pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, oleh karena itu rumusan defenisi menggunakan narkotika tanpa hak

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna



atau melawan hukum dapat dimaknai bahwa rumusan defenisi di atas dapat dipilih 1 (satu) diantara 2 (dua) pilihan, artinya cukup menggunakan rumusan defenisi “menggunakan narkotika tanpa hak” saja tanpa harus menggunakan rumusan defenisi “menggunakan narkotika secara melawan hukum”, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*” dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai "Penyalahguna";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Pecandu Narkotika" dan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur bahwa "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib atau dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa terdapat dualisme perlakuan terhadap pecandu narkotika dimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai kewajiban, akan tetapi oleh Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim **dapat** memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi (Hakim tidak wajib memerintahkannya);

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (sebagaimana penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkotika berarti orang tersebut haruslah dalam "keadaan menggunakan narkotika, atau menyalahgunakan narkotika atau dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai seorang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan narkotika jenis sabu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian di rumahnya, namun demikian sepanjang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai Pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter ataupun dari Tim Asesmen Terpadu yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas dimana Terdakwa selama ditahan sejak dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan sampai dengan proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Manna tidak ada menunjukkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang Pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka seseorang tersebut harus dalam keadaan tidak sengaja menggunakan narkoba tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sedangkan Terdakwa dalam faktanya sebagai seorang yang sudah dewasa sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai Pecandu Narkoba dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba, maka terhadap Terdakwa tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika, namun bukan sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, diatur bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada point 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok metamfetamina (shabu): 1 (satu) gram, dan seterusnya.....;
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan



melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tersebut, perlu memperhatikan segala persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksud diperlukan rekomendasi dari Tim Dokter (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011) dan untuk kelompok metamfetamina (shabu) sebanyak : 1 (satu) gram (sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat adanya rekomendasi dari Tim Dokter atau Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk atau hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk penempatan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk melakukan tindakan rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika, maka haruslah dinyatakan segala yang dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "*Narkotika*" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama di atas, telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, kemudian di dalam unsur kedua ini mensyaratkan bahwa yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut haruslah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a; Narkotika Golongan I;
- b; Narkotika Golongan II; dan
- c; Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan II*" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan III*" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan mengkonsumsi atau menggunakan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait yang menangani



masalah narkoba sudah seyogyanya dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum karena sedari awal tidak memperoleh izin yang sah secara hukum untuk mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0169.K yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mukhlis, S.Si, Apt, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk Kristal, warna putih bening, bau normal. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba dapat dilakukan terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun dapat juga digunakan untuk diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah narkoba golongan I tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri, dapat dinilai dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa main ke Warnet Utama Net di Jalan Raya Kayu Kuyit RT 03 Kelurahan Kayu Kuyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tempat Saksi bekerja sebagai penjaga Warnet tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol, kemudian pada hari Rabu tanggal 03.00 WIB, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa “ngantuk kita nih Bang, apa lokak kita Bang”, kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya menelepon teman saya dulu”, kemudian Terdakwa keluar Warnet untuk menelepon Saudara Sugito, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam Warnet dan menemui Saksi sambil mengatakan “ada Za biar ngak ngantuk kita makai sabu” dan Saksi menjawab “jadi Bang”, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tapi uang Terdakwa hanya ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menjawab “aku ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa setelah menerima uang tersebut mengatakan ke Saksi “kamu tunggu sinilah aku nemui kawan aku dulu”, lalu Terdakwa pergi menuju ke Bundaran Padang Panjang depan Kantor Bupati Bengkulu Selatan dan Terdakwa menunggu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali menelepon Saudara Sugito karena belum ada ditempat tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan “aku lah nyampai bundaran”, kemudian Saudara Sugito mengatakan “tunggulah” dan beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WIB, Saudara Sugito datang di tempat dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sugito dan Saudara Sugito menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Warnet tempat Saksi Rahmat Oza menunggu namun saat itu Warnet sudah tutup dan Saksi Rahmat Oza Putra sudah pulang, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan dan pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Melati RT 04 No.28 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk istirahat tidur, setelah Terdakwa bangun, mandi dan makan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa simpan dirumah, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Rahtam Oza Putra, namun tidak aktif, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Rahmat Oza Putra dengan mengatakan “dimana Za”, kemudian Saksi Rahmat Oza Putra menjawab “di rumah Bang”, lalu Terdakwa menjawab “nanti saya telpon lagi, aku masih ada kerja”, kemudian sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa menelepon lagi dengan mengatakan “kamu dimana Za”, Saksi Rahmat Oza Putra jawab “dirumah Bang, kita ketemuan di Simpang Perumnas Kayu Kuyit”, lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Saksi Rahmat Oza pergi ke Simpang Perumnas Kayu Kuyit dan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Rahmat Oza Putra menemui Terdakwa yang berhenti di pinggir jalan dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan sisa dari sebelumnya Terdakwa gunakan, dan pada waktu itu Saksi Rahmat Oza Putra mengatakan “aman idak Bang”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu itu aman apa tidak”, kemudian Saksi mengatakan “aman aku ni”, lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar kalau

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna



Saksi Rahmat Oza Putra telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Sugito yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Sugito melalui handphone dengan mengatakan "di mana om, ada bahan", kemudian saudara Sugito menjawab "aku dirumah, dimana kamu", lalu Terdakwa menjawab "aku di Warnet Kayu Kunyit, aku ke rumah om", kemudian Saudara Sugito menjawab "jangan, kita ketemuan di Bundaran Padang Panjang, kemudian Terdakwa menjawab "jadi", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Bundara Padang Panjang, setibanya Terdakwa di Bundaran Padang Panjang sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa menunggu Saudara Sugito dipinggir jalan, sambil menelepon Saudara Sugito karena belum datang di Bundaran Padang Panjang dengan mengatakan "aku lah nyampai Bundaran", dijawab oleh Saudara Sugito "tunggulah", selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WIB, datang Saudara Sugito menemui Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Sugito, kemudian Saudara Sugito menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Warnet Kayu Kunyit dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya sendiri sebelum 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmat Oza Putra, narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan tersebut merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa sebelumnya. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut supaya tidak mengantuk, untuk menghilangkan stress karena sedang ada permasalahan keluarga. Bahwa yang Terdakwa rasakan dari menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasa lebih bersemangat dan tidak merasa mengantuk;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dengan merakit sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, selanjutnya botol tersebut diisi air, sabu-sabu diletakkan ke di dalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok, dihisap secara berulang-ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/008/Lab.RSUD HD/VI/2021 yang diterbitkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna tertanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode Screening Test terhadap sampel urine Terdakwa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Methamphetamine terdeteksi (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara sadar untuk diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain dimana dari menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut menimbulkan efek yang dirasakan Terdakwa secara pribadi setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut di atas, yang mana perasaan Terdakwa langsung tidak mengantuk, tenang, Terdakwa merasakan aktif dan semangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan yang sebesar-besarnya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah bertaubat tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungjawab sebagai Bapak terhadap anaknya dan Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA 1034 warna hitam dengan nomor 0813 6851 5149, yang telah diakui sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatan narkoba, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggung jawab sebagai Bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Pani Pratama Bin Amirullah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA 1034 warna hitam dengan nomor 0813 6851 5149;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., dan Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma. S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

R.Moh.Hendra Kusuma. S, A.Md.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)